



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 / DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD atas pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung ke depan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 9/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 9/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08 Juli 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 08 Juli 2015

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), sebagai "Pertanggungjawaban" Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran", berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, merupakan bagian dari instrumen fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan, sebagaimana amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.

Pada hakikatnya fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, didefinisikan sebagai *"kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah"*, adalah manifestasi dari implementasi mekanisme check and balances sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga DPRD sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting system* bagi terjaganya kredibilitas, integritas, aksesibilitas dan responsibilitas penyelenggaraan pembangunan daerah, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan, pemberdayaan dan partisipasi publik, guna peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas, melalui implementasi pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Evaluasi dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kendala, hambatan, serta keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, tahun 2014 dalam rangka penguatan kualitas, efektifitas, efisiensi, serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya, demi terwujudnya *good governance dan clean government*. Evaluasi dan rekomendasi atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala

Daerah hendaknya dimaknai sebagai bagian integral dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Lampung memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung, yang akan membawa Provinsi Lampung menjadi unggul dan berdaya saing berbasis kerakyatan yang diwujudkan dalam Visi Provinsi Lampung tahun 2014. Visi tersebut merefleksikan komitmen yang kuat dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan produktifitas penyelenggaraan pembangunan daerah, ditengah-tengah meningkatnya kompleksitas kendala dan hambatan, yang akan terus kita perbaiki bersama, pada pelaksanaan pembangunan berikutnya. Hal ini merupakan sebuah prestasi kolektif jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, demi mewujudkan Provinsi Lampung, sebagai Daerah Unggulan dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 09/DPRD.LPG/13.01/2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.

III. MEKANISME KERJA

Memenuhi amanat Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juni 2015 melaksanakan Rapat Paripurna tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor. 09/DPRD.LPG/13.01/2015, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Panitia Kerja melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014;
2. Masa kerja Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2015 s.d 08 Juli 2015;
3. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 06 Juli 2015
4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 08 Juli 2015;
5. Panitia Kerja dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Adapun komposisi dan personalia **Panitia Kerja Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014** sebagai berikut:

- Ketua : ELLY WAHYUNI, SE., MM.
 Wk. Ketua : AMALUDDIN, SH.
 Sekretaris : YANUAR IRAWAN, SE.
 Anggota : 1. DADANG SUMPENA, S.Sos., MM.
 2. Drs. YOSE RIZAL
 3. Hi. IMER DARIUS, SE
 4. Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA
 5. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE., MM.
 6. Ir. Hi. AKHMADI SUMARYANTO
 7. Hi. M. THAIB HUSEN
 8. Hi. AHMAD MUFTI SALIM, Lc., MA.
 9. Hi. NOVERISMAN SUBING, SH., MM.
 10. Hi. A. ZAMZANI YASIN
 11. IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH.
 12. MUSWIR, A.Md.
 13. Hj. ZELDAYATIE

Laporan Panitia Kerja terkait Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, memiliki skema dan fokus yang kuat dan jelas, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Agar sasaran dan tujuan yang diharapkan lebih baik, maka langkah-langkah yang dilakukan Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Kerja, pada tanggal 12 Juni 2014;
2. Rapat Internal bersama Tim Ahli, dalam rangka penetapan tolak ukur, dan indikator, pengukuran kinerja LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, pada tanggal 16 Juni 2015;
3. Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan dengan jajaran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi, guna kompilasi data, informasi serta bahan-bahan, yang berkaitan dengan kondisi objektif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk mendukung pelaksanaan pembahasan internal pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2015;

4. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat guna mencari informasi dan masukan yang berharga bagi Panja dalam perumusan laporan akhir Panja yang dilakukan pada tanggal 30 Juni – 05 Juli 2015.
5. Perumusan Laporan Akhir Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada tanggal 06 Juli 2015;
6. Penyampaian Laporan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, kepada Pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 06 Juli 2015;

Selanjutnya, guna terjaganya objektivitas pelaksanaan evaluasi secara terukur dan komprehensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, digunakan tolak ukur yang terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara (PPAS);
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
5. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan;
6. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2014.

Pengukuran evaluasi kinerja dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagaiberikut :

1. **Proyeksi Kinerja** : yaitu, Membandingkan reatisasi kinerja dan tindaklanjut rekomendasi terhadap LKPj tahun sebelumnya, dengan kinerja pada LKPj tahun 2014.
2. **Penetapan Indikator Kinerja** : yaitu, Identifikasi dan penguraian ukuran kinerja.
3. **Penetapan Target Kinerja** : yaitu, Identifikasi target kinerja pada setiap indikator Kinerja.
4. **Penetapan Realisasi Kinerja** : yaitu, Identifikasi hasil pencapaian kinerja; dan
5. **Evaluasi Kinerja** : yaitu, Membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada setiap Indikator Kinerja.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung Tahun 2014;
 2. Identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kekurangan, kendala, hambatan, permasalahan serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung Tahun 2014;
 3. Melalui pokok-pokok rekomendasi, dirumuskan solusi penanganan terhadap berbagai permasalahan kelemahan, kekurangan, kendala, dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung Tahun 2014;
 4. Sebagai tindak lanjut rekomendasi, diproyeksikan terjadi penguatan efektifitas, efisiensi, kualitas serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan responsibilitas dan akuntabilitas kinerja jajaran penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung yang akan datang.
- b. Sasaran yang hendak dicapai adalah penyempurnaan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung, dalam rangka penguatan sistem penatausahaan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja daerah; peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; serta optimalisasi potensi pembangunan daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan umum.

V. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Secara umum, materi serta ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, dan secara normatif telah mendeskripsikan kinerja jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, sehingga mendukung terciptanya fokus evaluasi secara terstruktur, sistematis dan komprehensif.

Hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai kerangka penyempurnaan penyusunan LKPj berikutnya adalah, keseragaman format, struktur dan materilaporan, serta eksplanasi tentang kesinambungan strategi dan capaian pembangunan setama 1 (satu) tahun anggaran, terhadap upaya terwujudnya sasaran rencana strategis pembangunan secara berkelanjutan selama 5 (lima) tahun, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan hal tersebut, uraian evaluasi dapat kami sampaikan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;

Perumusan sasaran pembangunan yang bersifat deskriptif kualitatif, berimplikasi kepada kompleksitas objektifikasi pengukuran, terhadap hasil keluaran (out put) kinerja, di dalam implementasi program/kegiatan, dan terutama dampak hasil (out come) terhadap kondisi nyata dalam pencapaian sasaran. Kondisi tersebut memunculkan rangkaian implikasi sebagai berikut :


1. Kecenderungan orientasi sektoral, dan perlunya pemantapan kembali keterpaduan antar SKPD, dalam perumusan program/kegiatan, terkait disparitas pada implementasi rencana strategis pembangunan;
2. Pentingnya perkuatan relevansi konsepsi program/kegiatan, terhadap kondisi nyata, dan keterkaitannya dengan sinergi implementasi strategi pembangunan daerah;
3. Urgensi pengembangan indikator penilaian dan evaluasi kinerja SKPD, dalam implementasi rencana strategi dan pencapaian sasaran pembangunan;

4. Kompleksitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja SKPD, oleh atasan langsung dan/atau instansi terkait lainnya;

Kondisi tersebut secara reflektif mengarah kepada, pentingnya pengembangan rencana kerja tahunan lebih lanjut, berdasarkan implementasi tahapan rencana strategis pembangunan; pentingnya optimalisasi capaian kinerja dalam implementasi strategi pembangunan; serta perkuatan kapasitas kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi perkembangan kondisi objektif lingkungan, guna mewujudkan sasaran pembangunan secara terarah dan berkelanjutan.

KONDISI EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sampai triwulan III tahun 2014 tumbuh 5,06 %(year on year). Selama triwulan III 2014 seluruh sektor tumbuh positif. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor jasa-jasa (10,02 %), diikuti sektor konstruksi sebesar 9,09 %. Jika dilihat dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung, maka sektor yang juga memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor listrik, gas dan air bersih 8,08 %, diikuti

sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,03 %, keuangan real estate dan jasa perusahaan sebesar 6,06 % serta sektor perdagangan, hotel dan restoran 5,06 %.

Tabel : Pertumbuhan Ekonomi Sektor Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (persen)

| No. | Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. | Pertanian, Peternakan dan Perikanan | 1,07 | 4,96 | 4,20 | 3,95 | 3,36 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 3,38 | 13,48 | 2,28 | 10,66 | 1,71 |
| 3. | Industri Pengolahan | 6,11 | 4,88 | 4,39 | 7,56 | 7,44 |
| | Sektor Treadable | 2,12 | 5,23 | 4,18 | 4,18 | |
| 4. | Listrik, gas dan air bersih | 10,41 | 9,86 | 10,51 | 10,05 | 6,46 |
| 5. | Konstruksi | 3,71 | 7,77 | 5,82 | 2,50 | 3,50 |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran | 4,78 | 5,50 | 5,59 | 4,70 | 5,22 |
| 7. | Transportasi dan komunikasi | 15,42 | 12,98 | 13,63 | 7,83 | 7,89 |
| 8. | Keuangan, persewaan dan jasa | 26,88 | 7,48 | 12,44 | 9,48 | 9,64 |
| 9. | Jasa-jasa | 5,59 | 8,24 | 9,42 | 9,39 | 7,17 |

STRUKTUR EKONOMI

Struktur Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2014 tidak banyak mengalami perubahan, Sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar (35,51%), diikuti sektor perdagangan/hotel/restoran (16,27 %), Industri pengolahan (15,72 %), dan sektor angkutan dan komunikasi (11,62 %).

Kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung sejak tahun 2008 dan empat tahun selanjutnya tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Sektor pertanian tetap merupakan penyumbang terbesar (lebih dari 35%) dan berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan/hotel/restoran, dan sektor industri, pengolahan, didukung sektor pengangkutan/komunikasi. Sementara sektor listrik, gas dan air bersih memberikan sumbangan terkecil (kurang dari 1 %).

| No. | Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pertanian | 36,82 | 35,56 | 35,92 | 35,54 | 35,51 |
| 2. | Pertambangan dan penganlian | 1,99 | 2,09 | 1,96 | 2,04 | 1,88 |
| 3. | Industri Pengolahan | 15,79 | 16,07 | 15,55 | 15,52 | 15,72 |
| 4. | Listrik, gas dan air bersih | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,53 |
| 5. | Bangunan | 3,66 | 3,44 | 3,36 | 3,16 | 3,13 |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran | 15,25 | 16,01 | 15,86 | 15,94 | 16,27 |
| 7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 10,16 | 11,51 | 11,54 | 11,76 | 11,62 |
| 8. | Keuangan, Penyewaan dan Jasa Perusahaan | 6,31 | 5,97 | 6,15 | 6,22 | 6,01 |
| 9. | Jasa-jasa | 9,46 | 8,82 | 9,11 | 9,27 | 9,32 |
| 10. | JUMLAH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2007-2013 secara rata-rata sebesar 5,91 %, pencapaian kinerja ekonomi mengalami kenaikan sejak tahun 2010 hingga 2012 dengan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2012, dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 0,10 % dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,53 %.

Namun demikian peningkatan ini belum mampu merubah peringkat Lampung dikawasan Sumatera. Besaran PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2009 berada pada urutan ke 4 di antara Provinsi dikawasan Sumatera, pada tahun 2012 peringkat nya masih berada pada urutan ke 4. Dengan demikian pembangunan yang selama ini terjadi di Provinsi Lampung baru sekadar tumbuh dari tahun ketahun tetapi belum mampu merubah posisinya dikawasan pulau Sumatera.

TABEL : Produk Domestik regional Bruto Provinsi di Indonesia Tahun 2013
(berdasarkan data BPS)

| Peringkat | Provinsi | PDRB 2013 (triliun rupiah) |
|-----------|------------------|----------------------------|
| | Indonesia | 7.578 |
| 1 | DKI Jakarta | 1.255 |
| 2 | Jawa Timur | 1.136 |
| 3 | Jawa Barat | 1.070 |
| 4 | Jawa Tengah | 623 |

| Peringkat | Provinsi | PDRB 2013(triliun rupiah) |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 5 | Riau | 522 |
| 6 | Kalimantan Timur | 425 |
| 7 | Sumatera Utara | 403 |
| 8 | Banten | 244 |
| 9 | Sumatera Selatan | 231 |
| 10 | Sulawesi Selatan | 184 |
| 11 | Lampung | 164 |
| 12 | Sumatera Barat | 127 |
| 13 | Aceh | 103 |
| 14 | Kepulauan Riau | 100 |
| 15 | Bali | 94 |
| 16 | Provinsi Papua | 93 |
| 17 | Jambi | 85 |
| 18 | Kalimantan Barat | 85 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 83 |
| 20 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 63 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 63 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 58 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 56 |
| 24 | Sulawesi Utara | 53 |
| 25 | Papua Barat | 50 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 40 |
| 27 | Bangka Belitung | 39 |
| 29 | Bengkulu | 27 |
| 30 | Sulawesi Barat | 16 |
| 31 | Maluku | 13 |
| 32 | Gorontalo | 11 |
| 33 | Maluku Utara | 7 |

INFLASI

Dalam hal tekanan harga (inflasi), sampai dengan Desember 2014 menurut perhitungan inflasi tahun kalender tahun 2014 (Januari-Desember) adalah sebesar 8,36 % menunjukkan angka kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013. Inflasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung tahun 2014 sebesar 8,36 % sama dengan angka inflasi nasional. Selama periode tahun 2009 – 2013, inflasi tertinggi kota Bandar Lampung terjadi tahun 2010 mencapai 9,95 %. Tingginya inflasi tersebut diakibatkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup signifikan sehingga meimbulkan multiple effect terhadap harga-harga barang lainnya.

Inflasi harus diupayakan tetap di bawah inflasi nasional. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada kelompok bahan makanan, makan jadi, minuman rokok dan tembakau dan kelompok pendidikan yang angkanya cukup tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Kepala Daerah harus mewaspadai ini karena menyangkut kehidupan masyarakat lapisan masyarakat. Kenaikan harga bahan makanan, dan makanan jadi akan menekan pengeluaran konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan menggeser masyarakat yang nyaris miskin menjadi miskin sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

KEMISKINAN

Selama tahun 2006 s.d. 2012 jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan, dari sekitar 1.638.000 jiwa (2006), menjadi sekitar 1.253.830 jiwa (2012). Kondisi tersebut tentunya diikuti oleh penurunan persentase tingkat kemiskinan, dimana pada tahun 2006 tingkat kemiskinan mencapai 22,77% turun menjadi 16,93 % pada tahun 2012. Provinsi Lampung masih tetap menduduki urutan kedua setelah provinsi Sumatera Utara. Di tahun-tahun yang akan datang diperlukan keberanian menetapkan target untuk menaikkan peringkat Provinsi Lampung dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

Tabel : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sumatera Tahun 2012

| NO. | PROVINSI | JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) | | | PERSERTASE PENDUDUK MISKIN (%) | | |
|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | Kota | Desa | Kota + Desa | Kota | Desa | Kota + Desa |
| 1. | Aceh | 171,80 | 737,24 | 909,04 | 13,07 | 21,97 | 19,46 |
| 2. | Sumatera Utara | 669,25 | 738,00 | 1.407,25 | 10,32 | 11,01 | 10,67 |
| 3. | Sumatera Barat | 127,81 | 276,93 | 404,74 | 6,67 | 9,14 | 8,19 |
| 4. | Riau | 148,17 | 334,90 | 483,07 | 6,43 | 9,36 | 8,22 |
| 5. | Jambi | 103,48 | 168,19 | 271,67 | 10,44 | 7,52 | 8,42 |
| 6. | Sumatera Selatan | 388,65 | 668,38 | 1.057,03 | 14,16 | 13,57 | 13,78 |
| 7. | Bengkulu | 93,67 | 218,00 | 311,66 | 17,18 | 17,94 | 17,70 |
| 8. | Lampung | 239,07 | 1.014,77 | 1.253,83 | 12,00 | 17,63 | 16,18 |
| 9. | Kep. Bangka Belitung | 25,13 | 46,23 | 71,36 | 3,95 | 7,06 | 5,53 |
| 10. | Kepulauan Riau | 108,53 | 22,70 | 131,22 | 7,15 | 6,94 | 7,11 |
| SUMATERA | | 2.075,56 | 4.225,34 | 6.300,87 | 10,15 | 13,29 | 12,07 |
| NASIONAL | | 10.647,25 | 18.485,20 | 29.132,43 | 8,78 | 15,12 | 11,96 |

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

a. Target dan realisasi pendapatan TA. 2010 – TA. 2014

| No. | Tahun | Target | Realisasi | % |
|-----|-------|----------------------|----------------------|--------|
| 1. | 2010 | 2.040.402.724.069 | 2.108.925.219.597 | 103,36 |
| 2. | 2011 | 2.496.411.121.843 | 2.535.701.429.112 | 101,57 |
| 3. | 2012 | 4.000.306.794.341 | 3.760.547.617.260 | 94,01 |
| 4. | 2013 | 4.410.729.851.197 | 3.912.723.622.155 | 88,71 |
| 5. | 2014 | 4.576.791.050.793,18 | 4.524.427.041.222,71 | 98,86 |

b. Target dan realisasi PAD TA. 2010 – TA. 2014

| No. | Tahun | Target | Realisasi | % |
|-----|-------|-------------------|----------------------|--------|
| 1. | 2010 | 1.020.250.461.479 | 1.135.965.982.296 | 111,34 |
| 2. | 2011 | 1.271.960.066.926 | 1.403.425.997.340 | 110,34 |
| 3. | 2012 | 1.874.304.393.900 | 1.706.131.403.523 | 91,03 |
| 4. | 2013 | 2.183.413.478.756 | 1.782.079.943.202 | 81,62 |
| 5. | 2014 | 2.258.133.103.022 | 2.308.122.769.126,71 | 102,21 |

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan instrumen vital di dalam struktur APBD, untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai manifestasi desentralisasi. Hal tersebut merefleksikan kemandirian daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagian ini bersifat penting untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, dalam pencapaian pendapatan daerah, yang dituangkan di dalam APBD pada tahun anggaran berjalan. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait pokok-pokok tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Daerah secara nominal mengalami peningkatan, dari Rp.3.912.732.622.155,- pada TA. 2013 menjadi Rp. 4.524.427.041.222,- pada TA. 2014, Pada tahun anggaran 2010 Target Pendapatan Daerah Rp. 2.040.402.724.069 menjadi Rp. 4.576.791.050.793 pada tahun 2014, meningkat sebesar 224,30 %. Sementara peningkatan realisasisebesar 214,53%
- b. Realisasi Pendapatan Daerah, Tahun 2014 98,86 % dari target. Mengalamipeningkatan daritahun sebelumnya yang 88,71% dari yang ditargetkan.
- c. Namun selama periode tahun anggaran 2010-2014 realisasi pencapaian dari target yang ditetapkan terus mengalami penurunan. Realisasi pencapaian target padatahun 2010 mencapai 103,36 % dan terus mengalami penurunan hingga 98,86 % padatahun 2014.
- d. Realisasi PAD dibandingkan dengan target mengalami peningkatan pada tahun2013 realisasi PAD 81,62% menjadi 102,21 % pada tahun 2014. Penurunan realisasi PAD ini terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2013 dan peningkatan pada tahun 2014.
- e. Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah tidak mengalami peningkatan yang berarti, dari 45,55% pada TA. 2013 menjadi 51,01 % pada TA.2014,

- f. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, pertama adalah meningkatkan jumlah penerimaan Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor Daerah. Dengan jumlah kendaraan bermotor yg cukup tinggi dan pertumbuhannya juga tinggi seharusnya penerimaan BBN dan PKB dapat lebih ditingkatkan. Kedua adalah penekanan pada efisiensi biaya pemungutan pajak (cost of collecting tax); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD secara bertahap serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lainnya lebih lanjut, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga diharapkan ke depan PAD tidak lagi didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- g. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pendapatan daerah lainnya, seperti Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi Jasa Usaha; Pajak Air Permukaan; sumbangan pihak ketiga kepada daerah dan Pajak Rokok Daerah, dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha guna terjaganya kondusifitas iklim investasi daerah.
- h. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, Realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dari Rp. 3.912.732.622.155,- pada TA. 2013 menjadi Rp.4.524.427.041.222,- pada TA. 2014
- i. Realisasi Pendapatan Daerah, Tahun 2014 98,86 % dari target. Mengalamisedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yang 88,71% dari yang ditargetkan
- j. Peningkatan tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan usaha pajak (tax effort) oleh Pemerintah Daerah secara cukup signifikan. Akan tetapi tetap diperlukan upaya keras untuk meningkatkan kembali tingkat kemandirian fiskal daerah dengan optimalisasi sumber utama pendapatan asli daerah.

D. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; penyelenggaraan tugas pembantuan, yang terdiri atas tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; serta tugas umum pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, komposisi dan perbandingan pengelolaan belanja daerah Provinsi Lampung TA.2013 dan TA. 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi TA. 2013 | Realisasi TA. 2014 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| | (Rp.) | (Rp.) |
| Belanja Daerah | 3.895.171.959.713,48 | 4.454.187.317.371,15 |
| Belanja Operasi | 1.762.835.742.172,32 | 2.800.406.659.645,23 |
| Belanja Modal | 803.089.234.937,70 | 925.454.683.173,92 |
| Belanja tak Terduga | 20.036.457.000 | 5.230.162.000 |
| Bagi hasil ke kab/kota | 15.030.711.009,88 | 72.344.974.637,71 |
| Surplus/Defisit SILPA | 40.038.725.343,26 | 111.556.179.713,43 |

Belanja daerah secara umum masih bertumpu kepada belanja tidak langsung, yang mencapai 78,99 % dari nilai keseluruhan belanja daerah; pada TA.2012, prosentase belanja tidak langsung pada tahun 2013 mencapai 81,10 %, hal ini mencerminkan masih kurangnya komitmen yang kuat, dalam upaya penyempurnaan struktur anggaran yang berorientasi kepada masyarakat. Pada tahun yang akan datang kita dapat terus meningkatkan prosentase peningkatan belanja langsung, guna perkuatan fungsi pemerintahan dalam implementasi fungsi ekonomi pemerintahan.

Pada tahun 2010 rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung mencapai 76,60 % berada di atas rata-rata nasional sebesar 72,39 %. Pada tahun 2013 rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung 77,6 % berada di atas rata-rata nasional sebesar 71,6 %. Rasio belanja modal terhadap belanja langsung pada tahun 2010 sebesar 43,92 % rasio ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 47,52 %. Pada tahun 2013 rasio belanja modal terhadap belanja langsung 48,3 % di bawah rata-rata nasional sebesar 48,9 %.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, adalah sebagai berikut:

Pertama, perlu dilakukan pengurangan nilai belanja tidak langsung, dan meningkatkan nilai belanja langsung sehingga pada tahun yang akan datang prosentase belanja langsung akan lebih besar dari belanja tidak langsung sehingga kita dapat melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Kedua, Meningkatkan belanja modal pada komponen belanja langsung sehingga ratio belanja modal terhadap belanja langsung maupun belanja daerah semakin meningkat, terutama untuk belanja yang berkaitan dengan infrastruktur;

Ketiga, Penatausahaan sistem pengelolaan belanja daerah, agar senantiasa memperhatikan prinsip cermat, efisien, tertib serta disiplin (*best practise*);

Keempat, Proporsi dan struktur anggaran, agar senantiasa berorientasi kepada perkuatan implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya optimalisasi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas;

E. EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN DAN TUGAS UMUM KEPEREMINTAHAN;

1. Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial Budaya

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan dan tugas pemerintahan bidang pendidikan, dalam rangka terciptanya kualitas SDM yang handal, guna mendukung penyelenggaraan pembangunan, secara imperatif mengarah kepada pentingnya pemantapan proyeksi dan kapasitas kelembagaan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, akan sistem layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Dari data yang ada perlu menjadi perhatian kita bersama antara lain :
 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung menduduki urutan terbawah dari 10 (sepuluh) Provinsi di Sumatera.
 2. Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs Provinsi Lampung menduduki peringkat ke 7 (tujuh) dari 10 Provinsi yang ada di Sumatera.
 3. Angka Partisipasi Kasar SMA/Aliyah Provinsi Lampung menduduki peringkat yang lebih rendah lagi.
 4. Prosentase angka putus sekolah SD Provinsi Lampung sebesar 2,36 % menduduki ranking ke 7 (tujuh) di Sumatera.
 5. Prosentase angka putus sekolah SMP Provinsi Lampung sebesar 3,59% menduduki urutan no. 2 terendah di Sumatera.
 6. Hal tersebut merefleksikan bahwa dinas terkait hanya puas pada pencapaian rencana dan program tanpa melihat atau membandingkan dengan provinsi lain, sehingga pencapaian sasaran menjadi tidak berarti karena tidak menaikkan peringkat Provinsi Lampung diantara provinsi lainnya.
 7. Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci masih banyak yang nilai pencapaiannya dibawah 75 %.
- b. Penyelenggaraan urusan dan tugas pemerintahan bidang kesehatan, dalam perjalanannya ke depan, hendaknya mengarah kepada pentingnya perkuatan efektifitas implementasi kebijakan, dalam pencapaian sasaran pembangunan. Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal banyak indikator SPM yang realisasinya tidak memenuhi target seperti Cakupan Bumil K4, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Cakupan Pelayanan Nifas, Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani, Cakupan Pelayanan Anak Balita, Jumlah SD Yang Dilakukan Penjarangan dan Cakupan peserta KB Aktif. Hal ini mengindikasikan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat terutama masyarakat miskin belum sepenuhnya mendapatkan perhatian. Alasan rendahnya pelayanan dasar dan ini adalah rendahnya prosentase anggaran kesehatan yang masih sekitar 3-6 % yang masih jauh dari ketentuan Undang-undang sebesar 10%. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari indikator pengukuran IPM. Jadi hendaknya kita berupaya mengurangi belanja tidak langsung untuk memenuhi porsi anggaran kesehatan sesuai ketentuan Undang-undang.

- c. Penyelenggaraan urusan serta tugas pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, hendaknya diarahkan kepada perkuatan proyeksi kelembagaan, dalam implementasi strategi dan pencapaian sasaran pembangunan. Hal tersebut mencerminkan urgensi penanganan permasalahan kepemudaan dan olahraga, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional; penetapan fokus, arah dan kerangka tindak lanjut pemberdayaan komponen kepemudaan, dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait, dalam implementasi pembangunan kepemudaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kita patut memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga yang telah melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda. Kedepan agar kegiatan pelatihan wirausahaan pemuda dilakukan dengan frekuensi dan jumlah yang cukup besar. Hal ini jika dilakukan akan membantu penciptaan lapangan kerja. Jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 0,24 % dari jumlah penduduk. Minimal jumlah wirausaha adalah 2% dari jumlah penduduk. Sebagai perbandingan Singapura jumlah wirausaha adalah 7% dari jumlah penduduk dan Malaysia 5% dari jumlah penduduk. Di bidang pembinaan olah raga agar fokus pada olah raga yang secara tradisi mampu memberikan medali kepada Provinsi Lampung. Dengan penduduk yang berjumlah lebih dari 9 juta jiwa Lampung masih miskin prestasi dalam bidang olah raga.
- d. Implementasi urusan serta tugas pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi secara imperatif mengarah kepada perlunya optimalisasi pencapaian sasaran strategis, mulai dari hulu sampai hilir. Hal tersebut terkait dengan pentingnya upaya peningkatan kualitas hidup buruh, melalui pemantapan alur mekanisme dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); peningkatan kualitas TKI dari Provinsi Lampung; pemantauan dan perlindungan tenaga kerja; penetapan fokus, arah kebijakan dan kerangka tindak lanjut penanganan permasalahan ketenagakerjaan secara utuh dan menyeluruh; serta perkuatan sinergi antar kelembagaan terkait, dalam mengatasi dan menekan tingkat angka pengangguran.

Pada bagian berikutnya, kiranya perlu dirumuskan kebijakan lebih lanjut, dalam rangka penanganan permasalahan keberadaan transmigran di beberapa hutan kawasan; sertifikasi lahan; dan konflik transmigran dengan masyarakat setempat. Dari data penduduk yang dilaporkan terjadi pertumbuhan penduduk yang spektakuler pada tahun 2012. Jumlah penduduk Lampung pada tahun 2012 tumbuh sebesar lebih dari 19%. Hal ini akan memberikan kontribusi negatif dalam pembangunan, karena pertumbuhan penduduk tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi. Sehingga apa yang telah dicapai dalam pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berarti. Kedepan diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk dengan serius. Salah satu upaya yang patut dipikirkan adalah menghentikan Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi dan perlu direncanakan untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi pengirim transmigran. Dalam piramida kependudukan saat ini Provinsi Lampung sedang dalam periode bonus demografi jika hal ini tidak dapat diantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja dan pengendalian tingkat kelahiran maka Lampung tidak akan menikmati bonus demografi. Bonus demografi ini merupakan buah dari keberhasilan program keluarga berencana pada masa yang lalu.

- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, secara umum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan. Diperlukan peningkatan keterpaduan antar instansi terkait secara vertikal maupun horizontal, dalamcegah dini, antisipasi, serta pengentasan permasalahan perempuan dan anak; perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta penyusunan data baseberbasis gender, guna penetapan fokus, arah dan kerangka kebijakan lebihlanjut pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- f. Pelaksanaan urusan serta tugas pemerintahan bidang sosial, secara umum telah menjangkau kebutuhan dasar bagi perkuatan layanan masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah, optimalisasi implementasi fungsi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat, dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi; perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi pemerintahan terkait ditingkat Kabupaten /Kota; fasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki potensi kerentanan sosial tertentu; serta kesiapan dalam implementasi sistem jaminan sosial masyarakat, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang kebudayaan, secara imperatif mengarah kepada pentingnya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, seiring dengan akulturasi secara massif dan iklim globalisasi, yang belum diimbangi dengan perkuatan pranata budaya. Hal ini terkait dengan urgensi optimalisasi pemberdayaan pranata adat, sebagai simbol dan identitas budaya lokal; penetapan fokus, arah dan kerangka tindak lanjut penanganan degradasi nilai budaya dan kearifan lokal; pemberdayaan komponen masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam institusionalisasi budaya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya, guna pengembangan kepariwisataan, diperlukan inovasi lebih lanjut, melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat, guna pengembangan kepariwisataan sebagai industri partisipatif, melalui pengembangan sentuhan terhadap aspek-aspek sosial budaya.
- h. Pelaksanaan urusan dan tugas pemerintahan bidang penanggulangan bencana, dalam perjalanannya kedepan, agar diarahkan kepada pengembangan mitigasi kebencanaan, sebagai unit satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perlindungan masyarakat. Pada bagian berikutnya, dipandang perlupemantapan fasilitas dan sarana/prasarana, serta perkuatan daya dukung SDM, melalui penyiapan personil terlatih sebagai kekuatan aktif, guna mendukung penanggulangan dan implementasi tanggap darurat bencana.

2. Politik, Hukum, Pemerintahan, serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

- a. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang komunikasi dan informatika, secara umum menunjukkan perlunya optimalisasi implementasi fungsi intermediasi antara sektor pemerintahan dan sektor publik, serta pentingnya perkuatan efektifitas fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai permasalahan umum yang mengemuka ditengah-tengah perkembangan teknologi informasi dan jaringan komunikasi publik, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian sasaran rencana strategis pembangunan. Pada bagian berikutnya, instansi terkait perlu melakukan pemantapan upaya perlindungan masyarakat terhadap dampak langsung perkembangan industri telematika dan informatika, serta perkuatan daya dukung dan kesiapan jajaran SKPD dalam implementasi keterbukaan informasi publik secara paralel dan integral, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008.
- b. Peletakan titik tekan implementasi tugas pemerintahan pertanahan, yang secara umum berorientasi kepada penyelesaian konflik pertanahan, berdampak kepada urgensi optimaiisasi fungsi

- pengawasan, pengendalian cegah dini perkembangan permasalahan pertanahan. Padabagian ini, perlu terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan secara berkeadilan, serta kesiapan SKPD terkait dalam mengantisipasi perkembangan konflik pertanahan pada sektor kehutanan; perkebunan; dan kesiapan penyiapan lahan untuk pembangunan secara terpadu, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan;
- c. Pelaksanaan urusan serta tugas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, secara umum telah menjangkau kebutuhan dasar bagi terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa-dalam penyerenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - d. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah, optimalisasi implementasi fungsi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan bidang politik; peningkatan partisipasi publik di dalam proses pembentukan penyelenggara pemerintahan secara terpadu bersama institusi terkait; serta perkuatan sistem deteksi dini dan cegah dini perkembangan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATH-G), terhadap stabilitas ketentraman dan ketertiban umum secara luas, terkait dengan perkembangan potensi ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam, seiring dengan perubahan kondisi lingkungan strategis dalam pembangunan, peningkatan ancaman terorisme, fragmentasi sistem sosial kemasyarakatan (contoh. Ahmadiyah, NII, JAT, dll), dan perkembangan iklim globalisasi;
 - e. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum, secara umum mengarah kepada urgensi pemantapan sinergi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut terefleksi di dalam beberapa kendala implementasi kerjasama pembangunan kewilayahan secara terpadu, sebagaimana tercermin pada laporan berbagai SKPD tentang in efektifitas koordinasi, dan kesamaan persepsi dalam penetapan indikator dan pencapaian sasaran strategis pembangunan (contoh; Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, perhubungan, Ketahanan Pangan, Hukum, Perekonomian; dll); fasilitasi dan supervisi pelaksanaan otonomi daerah ditingkat Kabupaten Kota; serta tindak lanjut pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DoB);
 - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang hukum, secara umum mengarah kepada perlunya pemantapan sinergi pada penegakan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut terefleksi pada permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkait efektifitas implementasi pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian,

- pelaksanaan supervisi dan harmonisasi konsepsi perundang-undangan daerah ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; serta tindaklanjut hasil pemantauan terhadap upaya terbinanya tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung;
- g. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, secara umum mencerminkan perlunya revitalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu, bersama instansi terkait secara vertikal maupun horizontal, serta perkuatan efektifitas tindaklanjut hasil pengawasan oleh DPRD Provinsi Lampung, maupun hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa (BPK dan BPKP). Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian, pengendalian terhadap kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan evaluasi secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan, guna terwujudnya tatakelola pemerintahan yang berorientasi kepada kepercayaan publik;
 - h. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum, merefleksikan pentingnya pemantapan penegakan supremasi hukum daerah, terkait perkembangan kondisi nyata permasalahan ketentraman dan ketertiban umum; perkuatan efektifitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah; serta pengembangan kebijakan preventif, guna antisipasi perkembangan potensi konflik sosial dalam penyelenggaraan pembangunan. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian, supervise terhadap instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, guna terbinanya keterpaduan dalam penanganan potensi ancaman terhadap stabilitas iklim ketentraman dan ketertiban umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
 - i. Pelaksanaan tugas pemerintahan serta urusan bidang kepegawaian, secara umum telah menjangkau kebutuhan layanan dasar, bagi upaya pemantapan kapasitas aparatur, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, adalah optimalisasi sarana pendidikan dan pelatihan secara terarah dan berkelanjutan, guna peningkatan produktifitas jajaran aparatur, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, seiring dengan perubahan iklim dan lingkungan kerja; perkuatan instrumen analisis jabatan dalam rangka penyusunan peta karir secara objektif, terbuka dan berkeadilan; serta optimalisasi instrumen pengawasan bersama jajaran instansi terkait, dalam rangka pemantapan disiplin aparatur pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Rekrutmen PNS sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD. Juga tidak kalah pentingnya adalah mutasi

yang dilakukan harus sangat selektif dan sesuai dengan kompetensi dan ketrampilan karena banyak sekali permasalahan yang muncul berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan sumber daya manusia. Memperbanyak kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan.

- j. Pelaksanaan urusan serta tugas pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, secara umum telah memenuhi kebutuhan dasar bagi perkuatan peran masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, adalah optimalisasi pemberdayaan unsur-unsur pemerintahan desa terkait, dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, khususnya pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi : pertanian, UMKM dan kerajinan rakyat, perkebunan, perikanan dan peternakan; perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi : pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi pemerintahan terkait; fasilitasi terhadap pembentukan penyelenggara pemerintahan desa; supervisi terhadap administrasi pemerintahan desa, guna peningkatan kualitas dalam pembentukan peraturan dan anggaran di tingkat pemerintahan desa; serta perkuatan kembali sistem keamanan lingkungan, terkait dengan peningkatan ancaman stabilitas Kamtibmas, dalam bentuk konflik antar kampung, dan infiltrasi pelaku terorisme didesa;

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan analisa terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana tertuang di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, dalam rangka implementai fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) dan pasal 42 ayat (1) huruf h Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, PP No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan IPPD, dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka guna proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan daerah, demi terwujudnya kualitas tata laksana kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang efektif, efisien dan akuntabel, bersama ini disampaikan rekomendasi sebagai saran tindak kepada Gubernur Lampung untuk menginstruksikan kepada jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai berikut :

A. Rekomendasi Umum :

1. Dalam rangka efektivitas evaluasi tahunan pembangunan di Provinsi Lampung, maka disarankan agar dikemudian hari LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung memuat keterangan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang inovatif, utuh dan saling terkait dengan memuat antara lain input, output (keluaran) program dan kegiatan dengan *outcomes* (hasil) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun pada tahun pertanggungjawaban dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya dengan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal sebagai wujud kesinambungan kinerja capaian hasil pembangunan.
2. Agar LKPJ ini dapat dinilai secara maksimal, maka kami meminta Kepala Daerah untuk memaparkan Program dan Kegiatan pada LKPJ tahun mendatang disajikan secara lengkap, komprehensif, sistematis dan kontinuitas terkait dengan kontribusinya pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam berbagai program prioritas dalam RPJMD (lima tahun) dan RKPD (satu tahun), sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
3. Dalam rangka perbaikan ekonomi kedepan dan efektifitas anggaran, maka disarankan agar LKPJ di tahun-tahun yang akan datang disajikan tentang analisa perkembangan ekonomi secara lengkap dan sistematis terkait dengan capaian angka pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, angka kemiskinan, angka ketimpangan antar daerah, IPM serta perkembangan PDRB persektor.
4. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan berbasis evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka disarankan agar Kepala Daerah dan Jajaran SKPD untuk benar-benar mencermati dengan seksama LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 ini sebagai bahan evaluasi dan proyeksi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2015 untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan, pelaksanaan urusan pilihan dan tugas pembantuan, peningkatan kualitas dan kuantitas pencapaian targetnya, dan masih lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral.
5. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan merupakan satu kesatuan dalam LKPJ Kepala Daerah dan pembiayaan yang diterima sama dengan yang dianggarkan dalam APBD, maka kami mengharapkan agar Kepala Daerah pada LKPJ tahun berikutnya agar menyampaikan secara inovatif, detail, sistematis dan komprehensif realisasi program dan kegiatan sebagaimana pelaporan pada penyelenggaraan urusan desentralisasi.
6. Selama proses pembahasan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta beberapa Kepala SKPD tidak menghadiri undangan panitia kerja diantaranya :

- a. Dinas Bina Marga
- b. Dinas Pertambangan dan Energi
- c. Biro Keuangan
- d. Biro Adminitrasi Pembangunan
- e. Biro Otonomi Daerah

Sehingga berdampak terhambatnya kinerja kami dalam menyusun laporan, untuk itu kami meminta kepada Saudara Gubernur selaku Kepala Daerah agar mengevaluasi dan memberikan teguran khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Rekomendasi Khusus :

1. Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung Bidang Sosial, Politik, Dan Pemerintahan Terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.

- a. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, maka disarankan Kepala Daerah melalui SKPD terkait dengan pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil agar: *pertama*, segera memastikan terjaminnya hak-hak kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya KTP/E-KTP dan Kartu Keluarga (KK), melalui ketersediaan informasi akurat tentang jumlah kepemilikan dokumen dan yang belum memiliki dari seluruh penduduk Lampung yang berjumlah 9.549.079 orang. Hal ini penting untuk melihat sejauhmana kondisi aktual/terkini (*based line*) data kepemilikan E-KTP dan KK penduduk Lampung dan sekaligus menggambarkan tingkat kinerja bidang ini dalam penanganan urusan kependudukan dan catatan sipil. *Kedua*, memaksimalkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil diberbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung melalui pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentangan Pelayanan Publik.
- b. Mencermati masih rentannya kondisi perempuan dan anak dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan, maka disarankan untuk tahun berikutnya agar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung, meningkatkan kinerja dan menjaga kesinambungan kinerja output dan capaian hasil pembangunan serta manfaatnya bagi masyarakat, berkaitan dengan program dan kegiatan strategis seperti Program dan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan, Progam Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pasca Buta Aksara, TKI/TKW yang pulang dari Luar Negeri, Progam Pelatihan Kelompok Ekonomi Produktif, ProgamPemberdayaan Perempuan melalui “Desa Model”,

Program Perlindungan Perempuan dan Anak, Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, dan Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

- c. Dalam rangka perbaikan kondisi sosial dan politik di Provinsi Lampung dengan berdasarkan evaluasi yang komprehensif, maka disarankan kepada Kepala Daerah, khususnya dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib bidang Kesbangpol yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, agar: *pertama*, pada tahun berikutnya untuk menyusun dan menyajikan laporan keterangan pertanggungjawaban Badan Kesbangpol lengkap dengan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal/pencapaian peningkatan kegiatan. *Kedua*, memaksimalkan kinerja program dan kegiatan pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal sehingga angka tindak kriminalitas di Provinsi Lampung semakin menurun. *Ketiga*, memaksimalkan kinerja program dan kegiatan penanganan konflik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanganan konflik di daerah dan peningkatan kapasitas potensi konflik di daerah perbatasan, sehingga konflik di Provinsi Lampung dapat dicegah, ditanggulangi, ditangani secara cepat. *Keempat*, meningkatkan kinerja Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembangunan Demokrasi di Provinsi Lampung melalui perbaikan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. *Kelima*, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja berbagai forum yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol, seperti FKUB, FPK, FKDM agar lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan berbagai permasalahan sosial di Lampung seperti konflik sosial, tindakan kriminalitas, gerakan radikal ISIS, dan sebagainya.
- d. Otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung masih belum maksimal dan untuk itu harus terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, disarankan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah melalui Biro otonomi daerah agar: *pertama*, ditahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja berbagai program dan kegiatan prioritas pembinaan dan fasilitasi keuangan desa, khususnya berkaitan dengan perbaikan administrasi keuangan desa, patut untuk diperjelas berapa desa yang telah menerima dana desa dan berapa yang belum sebagaimana ketentuan dalam UU Desa yang baru untuk Provinsi Lampung. *Kedua*, memaksimalkan program dan kegiatan pengembangan data dan informasi sehingga memiliki data yang tepat dan akurat mengenai kondisi dan rencana pemekaran wilayah dan pembentukan kecamatan di Kab/kota se- Provinsi Lampung, penataan daerah otonom, dan pembinaan DOB. *Ketiga*, meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsi dan perannya

terkait dengan perbaikan kualitas otonomi daerah di Provinsi Lampung melalui peningkatan kualitas kapasitas lembaga DPRD kab/kota, Pemerintah Kab/Kota, dan Pemerintahan Desa beserta pengelolaan keuangan desa.

- e. Berkaitan dengan administrasi pembangunan di Provinsi Lampung, disarankan kepada Kepala Daerah untuk menginstruksikan kepada Biro Administrasi Pembangunan agar meningkatkan dan memaksimalkan kinerja program dan kegiatan strategis pada tahun berikutnya agar berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Lampung 2010-2014, khususnya dalam pengembangan *e-government* di Pemerintah Provinsi Lampung. Kepala Daerah juga disarankan untuk mengevaluasi perkembangan *e-government* di lingkungan Pemprov Lampung saat ini sejauh mana pemanfaatannya dan bagaimana peta jalan pengembangan IT di Provinsi Lampung ini di masa mendatang.
- f. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran strategis menjalin kemitraan dengan dunia usaha agar perekonomian Lampung dapat berkembang dan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu kami meminta dan menyarankan agar Kepala Daerah memaksimalkan kinerja Biro Perekonomian dalam melaksanakan Program dan kegiatan strategis menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat Lampung, yaitu: *pertama*, meningkatkan hasil dan manfaat Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan dengan dunia usaha melalui *coffee morning*, koordinasi dan pemantauan kinerja perusahaan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, koordinasi dan fasilitasi antara BUMD dengan perusahaan swasta dalam rangka mendukung perekonomian daerah. *Kedua*, memaksimalkan hasil dan manfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu perkebunan berkelanjutan melalui kegiatan monitoring distribusi pupuk bursubsidi dan pestisida dan optimalisasi pemanfaatan Badan Pengelola Terminal Agribisnis yang sudah dibentuk. *Ketiga*, memaksimalkan kinerja hasil dan manfaat Program Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu perkebunan berkelanjutan melalui kegiatan koordinasi dalam upaya peningkatan produksi kopi Lampung. *Keempat*, memaksimalkan kinerja hasil dan manfaat Program pengembangan investasi untuk mendukung perekonomian daerah melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan pameran dagang dan investasi, promosi potensi unggulan daerah, koordinasi dalam rangka investasi dan peningkatan pelayanan perizinan, dan koordinasi pengembangan pariwisata secara terpadu.

- g. Persoalan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa menjadi sorotan publik terkait akurasi data aset, status, dan pemanfaatannya. Untuk itu disarankan kepada Kepala Daerah untuk menginstruksikan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung agar memaksimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan Program prioritas dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai hasil dan manfaat dengan disusunnya buku standarisasi harga satuan barang sebanyak 500 buku dan buku rencana tahunan barang unit, buku daftar kebutuhan barang daerah, dan buku rencana kebutuhan barang unit yang masing-masing 300 buku. Kemudian memaksimalkan program dan kegiatan berkaitan dengan pengamanan dan penyelesaian aset daerah agar persoalan aset tidak berlarut dan memiliki peta jalan yang jelas dalam penyelesaian masalah aset. Selanjutnya meminta Kepala Daerah agar mengevaluasi pemanfaatan aset daerah, apa hasil dan manfaat yang didapat dari pemanfaat aset oleh sebanyak 51 SKPD.
- h. Sejak dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kebutuhan untuk menyiapkan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa agar sukses mengaplikasikan tujuan dari undang-undang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami meminta Kepala Daerah agar pelaksanaan Urusan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan, yaitu: *pertama*, meningkatkan hasil dan manfaat Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan pengembangan pembangunan desa terpadu dan kegiatan kemandirian masyarakat desa. *Kedua*, meningkatkan hasil dan manfaat program pengembangan lembaga ekonomi desa, melalui kegiatan pembinaan pasar desa dengan data akurat berapa pasar desa di Provinsi Lampung dan berapa yang telah dibina oleh BPMPD dan berapa proyeksi di tahun berikutnya, pelatihan BUMDesa dengan dilengkapi data akurat, berapa desa yang telah memiliki BUMDesa dan total jumlah BUMDesa yang ada seluruh desa di Provinsi Lampung, ada berapa BUMDesa yang ditelah dilatih dan dibina oleh BPMPD, dan pendampingan wilayah tertinggal dengan dilengkapi data berapa banyak wilayah tertinggal di Provinsi Lampung dan berapa banyak yang telah dan belum didampingi oleh BPMPD. *Ketiga*, meningkatkan hasil dan manfaat Program peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa melalui kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa yang dilengkapi data akurat berapa desa yang telah dan belum

mendapatkan stimulant dan bagaimana perbandingannya dengan capaian hasil di kegiatan tahun sebelumnya.

- i. Disarankan kepada Kepala Daerah menginstruksikan Biro Bina sosial untuk tahun berikutnya agar memaksimalkan kinerja program dan kegiatan penting, yaitu: pertama, mengoptimalkan hasil dan manfaat Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang meliputi kegiatan Koordinasi, monitoring, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan kegiatan sejenisnya menyangkut bantuan sosial, pemantauan kejadian bencana, promosi kesehatan, LKKS, Makan sehat, kegiatan peningkatan kepedulian sosial di 10 Kab/kota, dan kegiatan peningkatan tumbuh kembang anak di seluruh kabupaten. Kedua, mengoptimalkan hasil dan manfaat program perlindungan tenaga kerja yang meliputi kegiatan terkait dengan lembaga ketanagakerjaan BLK di seluruh kab/kota se-Lampung dan kualitas pendidikan di BLK di seluruh Kab/Kota di Lampung.
- j. Pesatnya perkembangan zaman dan dinamika pembangunan juga diikuti munculnya berbagai persoalan sosial, termasuk di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, disarankan kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk mengoptimalkan beberapa program dan kegiatan yang penting yaitu: *pertama*, mengoptimalkan hasil dan manfaat Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan PMKS yang dilengkapi dengan data akurat kondisi dan jumlah keluarga miskin yang telah memiliki usaha ekonomi produktif. *Kedua*, mengoptimalkan hasil dan manfaat pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berkaitan dengan pelayanan orang terlantar di Provinsi Lampung, dengan dukungan data akurat berapa jumlah orang terlantar di Provinsi Lampung, pada tahun dan berapa banyak yang telah dilayani oleh Dinas Sosial serta bentuk layanan yang diberikan. *Ketiga*, mengoptimalkan hasil dan manfaat program dan kegiatan Pembinaan anak terlantar melalui ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja anak putus sekolah terlantar dengan dukungan data akurat berapa jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan peningkatan ketrampilan. *Keempat*, mengoptimalkan hasil dan manfaat program dan kegiatan Pembinaan penyandang cacat dan trauma. *Kelima*, mengoptimalkan hasil dan manfaat program dan kegiatan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial.
- k. Meminta Kepala Daerah agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengoptimalkan kinerja Program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu: *pertama*, optimalisasi pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, dan pengelolaan keragaman budaya dengan gambaran yang jelas hasil pengembangan nilai budaya, gambaran tingkat partisipasi secara kuantitatif dan

kualitatif para stakeholder Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam event promosi pesona ekhhibisi seni kreasi lampung, event promosi pesona lomba cipta lagu daerah dan promosi pesona seni budaya luar negeri. *Kedua*, menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar meningkatkan hasil dan manfaat program dan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya dengan memberikan gambaran tingkat partisipasi secara kuantitatif dan kualitatif para stakeholder Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam event promosi pesona kekayaan budaya Lampung, Gita Bahana Nusantara, Even Belangiran, pagelaran seni tradisi daerah Lampung, karnaval budaya dan sebagainya. *ketiga*, meminta Kepala Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar pengelolaan museum memberikan perbaikan layanan maksimal sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Keempat*, mengintruksikan kepada SKPD terkait untuk menjalankan amanat Peraturan Rencana Induk Penegnbangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sehingga pengembangan lebih fokus pada destinasi wisata unggulan Lampung yang sudah diuji kelayakannya dan dilakukan pengembangan objek wisata unggulan itu secara komprehenship. Bila perlu dibuat BUMD khusus sektor pariwisata yang bekerjasama dengan para pemilik (pribadi) objek wisata tertentu. Kepala Daerah perlu berkoordinasi dengan Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung untuk bersamasama mendukung objek wisata unggulan tersebut, berkoordinasi dengan semua Dinas terkait, bekerjasama dengan semua agent travel se-Indonesia. *Kelima*, melakukan re-evaluasi atas efektivitas program Festival di Lampung seperti festival Krakatau dan festival-festival pariwisata lainnya, baik program, target maupun pendanaannya.

- l. Disarankan agar Kepala Daerah memerintahkan agar Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan dibidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, sehingga program dan kegiatan bidang ini berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung dimasa mendatang dengan gambaran hasil, manfaat, dan dampak yang bisa lihat secara nyata terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- m. Meminta Kepala Daerah agar mengoptimalkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui optimalisasi hasil dan manfaat dari: Kerjasama Antar Daerah Bidang Pariwisata dan Keamanan dan Ketertiban, Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bidang Kesbangpol, Kepegawaian, Pol PP, dan Perizinan Lembaga Penyiaran, Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Kesbangpol, Pemembrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Persandian, dan KPID, dan

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana untuk keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Lampung dan semaksimal mungkin bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung.

2. Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung Bidang Keuangan dan Ekonomi Terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.

- a. Persoalan di Bidang Keuangan Daerah saat ini yang paling krusial adalah penyerapan anggaran yang masih rendah di setiap SKPD / Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, sehingga kurang mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang sebenarnya saat ini perekonomian sangat berharap dari pengeluaran Konsumsi RT dan Belanja Pemerintah. Kepala Daerah bekerjasama dengan Bupati/walikota, SKPD dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPB) berupaya untuk meningkatkan agar penyerapan anggaran maksimal
- b. Kepala Daerah perlu mewaspadaai kelesuan perekonomian global yang sedang dihadapi dunia saat ini, antara lain Bangkrutnya Yunani dan mungkin akan diikuti Negara Negara Uni Eropa lainnya, lesunya perekonomian China yang menjadi pasar utama komoditas ekspor Lampung, turunnya perekonomian Jepang, Korea, USA. Yang kemungkinan akan mendorong tingginya angka pengangguran. Sehingga perlu terobosan kebijakan Kepala Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung, menjaga tidak terjadi PHK dan pengangguran melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, membuka pasar pasar ekspor baru.
- c. Kepala Daerah diharapkan berkoordinasi dengan seluruh SKPD, Bupati/Walikota dan Pengusaha untuk menginventarisasi hal-hal yang sudah dilakukan Provinsi Lampung menghadapi dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Januari 2016 (tingkat persaingan usaha, kondisi SDM, kualitas dan kuantitas produk /komoditas Lampung dan lain-lain.
- d. Dengan masih banyaknya permasalahan di bidang pendidikan seperti belum terjadi pemerataan untuk memperoleh akses pendidikan terutama di wlayah-wilayah terpencil dan miskin, masih banyak infrastruktur pendidikan dalam kondisi rusak (gedung TK, SD, SMP, SMA), kualitas guru belum merata, Ketertinggalan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung dengan Pulau Jawa, serta penurunan nilai Ujian Nasional SMP dan SMA dan masih minimnya Pemanfaatan ITERA sebagai program Unggulan di Provinsi Lampung, maka disarankan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan anggaran pendidikan terutama diperuntukkan bagi wilayah-wilayah terpencil dan termiskin serta pengoptimalannya.

e. Dengan masih banyak terjadi kasus gizi buruk dan kekurangan pangan, Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas kurang optimal, Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan dan para medis di desa desa, masih kurangnya tenaga Dokter Spesialis. Serta ada kecenderungan penderita sakit meningkat pada karakteristik penduduk sebagai berikut :

- 1) Laki-laki lebih banyak menderita penyakit 200% dibandingkan dengan wanita.
- 2) Penduduk usia produktif atau usia 25-44 tahun banyak menderita sakit.
- 3) Penduduk tidak bekerja yang terbanyak menderita penyakit.
- 4) Penduduk dengan pendidikan Sarjana (Perguruan Tinggi) lebih banyak menderita sakit.

Untuk itu disarankan kepada Kepala Daerah untuk meminginstruksikan kepada SKPD terkait untuk :*Pertama*, Meningkatkan anggaran sektor kesehatan menuju 20% APBD dengan program yang kongkrit guna menuntaskan persoalan kesehatan masyarakat. *Kedua*, Perlu digiatkan kembali Program POSYANDU. *Ketiga*, Perbanyak rekrutment tenaga-tenaga dokter spesialis, bukan lagi dokter Umum. *Keempat*, Perbanyak program studi lanjut bagi Dokter Umum (S1) yang sudah ada namun harus mengambli spesialis bukan Manajemen Rumah Sakit, Sanitasi dan S2 administrasi lainnya serta; *Kelima*, perlu program untukantisipasi atas kondisi kesehatan golongan penduduk laki-laki, usia produktif, tamatan Perguruan Tinggi (PT) namun tidak bekerja (pengangguran), ini yang kemungkinan menderita stress karena menganggur.

- f. Terjadi kemerosotan drastis dari prestasi Bidang Pemuda dan Olah Raga di Lampung dari Provinsi terbaik di Luar Jawa kini merosot dan kalah dari provinsi-provinsi lain, untuk itu disarankan kepada Kepala Daerah agar menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk; *Pertama*, melakukan pembinaan yang lebih intensif bagi pengurus KONI, dan pengurus cabang-cabang Olah Raga lainnya, evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengurus, pengelolaan dana yang transparan yang dialokasikan lebih banyak untuk program pembinaan para atlit bukan adminsitrasi. *Kedua*, penambahan sarana dan prasarana olah raga di provinsi Lampung. *Ketiga*, perlu ada insentif bagi olahragawan berprestasi berupa bantuan bagi masa depan mereka.
- g. Ada kecenderungan menurunnya jumlah investasi baik PMA dan PMDN yang masuk ke Lampung akibat belum tercipta iklim yang kondusifitas berinvestasi seperti masih lamanya perizinan, gangguan kriminalitas, sengketa lahan, masih banyaknya pungutan, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum memadai (listrik,

- air, jalan, jembatan), disarankan kepada Kepala Daerah agar menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait agar terjadi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur (PLN, Air, jalan, jembatan), perizinan/birokrasi diperpendek, peningkatan keamanan terutama di daerah rawan begal dan konflik, meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif bagi buruh dan meningkatkan produktivitas buruh dan pekerja.
- h. Saat ini lebih banyak isu negatif yang diberitakan oleh media massa dan media sosial lainnya tentang Lampung, yang tidak mendukung iklim usaha, maka disarankan kepada Kepala Daerah untuk berkoordinasi dengan dewan redaksi media massa di Lampung untuk lebih banyak memberitakan sisi positif pembangunan Lampung.
 - i. Di bidang UMKM dan Perdagangan, masalah persaingan antara pasar tradisional, warung-warung rumah tangga dengan pasar-pasar modern dan minimarket saat ini tidak sehat. Disarankan kepada Kepala Daerah untuk berkoordinasi dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung untuk meninjau ulang perizinan pendirian Pasar Modern dan Mini Market bahkan bila perlu diadakan pembatasan, karena UMKM dan industri kecil /usaha warung rumah tangga di desa-desa dan perkampungan saat ini banyak yang tutup karena kalah bersaing dengan menjamurnya pasar-pasar modern dan mini market yang merambah hingga perkampungan. Selama ini industri-industri kecil Rumah Tangga menjual hasil produksinya (makanan olahan, kue, keripik, dan lain-lain) ke warung-warung tersebut dan hal ini tidak terjadi lagi sejak warung-warung kecil itu tutup dan digantikan minimarket yang tidak lagi menerima produk industri Rumah Tangga. Akibatnya pendapatan masyarakat menurun, angka putus sekolah meningkat, pengangguran meningkat dan rawan kriminalitas.
 - j. Tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cukup tinggi, produktivitas buruh/tenaga kerja relatif rendah namun upah buruh relatif tinggi sehingga tenaga kerja dan komoditas Lampung kalah bersaing. Disarankan kepada Kepala Daerah untuk menginstruksikan kepada SKPD terkait dan berkoordinasi dengan para Bupati/Walikota agar lebih meningkatkan program-program ketrampilan kerja melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja, menambah bantuan modal dan bantuan ketrampilan kaum muda untuk berwirausaha, pemanfaatan potensi masing masing desa melalui Program *One Village One Commodity* (OVOC) di mana setiap desa menginventarisasi 1 komoditas unggulannya dan pemerintah Kabupaten/Kota diminta mengembangkan komoditas tersebut dari hulu sampai hilir, mengembangkan industri Rumah Tanga dengan

tehnologi sederhana namun modern dengan mengusahakan Nilai Tambah Produk.

- k. Di sektor Pertanian, Provinsi Lampung saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan. Lahan produktif telah berubah fungsi menjadi pemukiman, SPBU, Ruko, Sarang wallet dan lain-lain. Kepada Kepala Daerah disarankan untuk berkoordinasi dengan Para Bupati/Walikota dan menginstruksikan SKPD agar melakukan pendataan ulang tentang jumlah lahan produktif, pengoptimalan pelaksanaan amanat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melakukan program pencetakan Sawah baru. Demikian pula perlu dilakukan perbaikan/perawatan dan peningkatan irigasi.
- l. Di bidang Ketahanan Pangan, Provinsi Lampung belum memiliki data ketahanan pangan yang akurat, seperti kebutuhan pangan, dan subsidi pangan. Pangan penduduk masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok serta tidak berkembangnya Program Lumbung Pangan. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait agar menyediakan data pangan yang akurat, peningkatan program diversifikasi pangan dan sosialisasi ketahanan pangan.
- m. Di bidang pertanahan, saat ini masih sering terjadi permasalahan sengketa lahan, hal ini disebabkan karena ketidak jelasan status kepemilikan lahan terutama pada lahan hutan lindung, tanah adat, tanah perbatasan, perpindahan asset pemerintah daerah setelah menjadi daerah otonomi baru, banyak tanah luas yang tidak termanfaatakan (tanah idle) karena banyak dimiliki hanya untuk berspekulasi atau dimiliki oleh penduduk dari luar daerah sehingga banyak lahan tidur. Untuk itu disarankan kepada Kepala Daerah untuk menginstruksikan SKPD terkait agar meningkatkan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian kasus pertanahan ini dengan cepat, berkoordinasi dengan Camat hingga Lurah/Kades untuk inventarisasi Lahan tidur dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan untuk pemanfaatan lahan tidur, bahkan dapat diusulkan penyusunan raperda tentang Pemanfaatan Lahan Tidur.
- n. Potret sektor Industri di Provinsi Lampung ada ketimpangan besar. Di satu sisi ada beberapa industri besar yang dimiliki oleh investor luar Lampung dengan tehnologi canggih atau kantor pusatnya ada di luar Lampung, masyarakat hanya sebagai buruh, dan beberapa industri kecil yang sangat sederhana yang belum tersentuh Pemerintah Daerah dan permodalan. Industri skala menengah relatif tidak ada/ tidak tumbuh. Akibatnya manfaat ekonomis keberadaan industri besar itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Terutama pada penerimaan PPh, PBB yang

sebagian besar tersedot ke pusat. Sedangkan industri skala menengah tidak tumbuh bahkan tidak ada. Untuk itu Kepala Daerah disarankan agar menginstruksikan SKPD terkait untuk peningkatan investasi dan bantuan utamanya di sektor industri skala menengah melalui kemudahan perizinan, memberikan insentif untuk tumbuhnya industri skala menengah sehingga bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung.

- o. Masih tingginya kerusakan pada hutan, terutama hutan lindung dan hutan konservasi serta masih terjadi banyak perambahan hutan memerlukan tindakan yang konkrit dari Pemerintah. Untuk itu Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait agar menerbitkan aturan yang tegas dan sosialisasi pemanfaatan hutan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Perlu penyelesaian secara hukum pada status tanah perambah hutan dan ketegasan hukum terhadap para perambah hutan dan perusak hutan.
- p. Potensi sektor kelautan saat ini belum tergarap secara maksimal dan masih dikelola secara tradisional dengan modal terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan data yang akurat tentang permasalahan yang dihadapi nelayan antara lain : Keperluan bahan bakar yang dibutuhkan, Analisa keperluan Ice storage, Rehabilitasi Kapal dan Kondisi Kapal, Kondisi Alat Tangkap, Perizinan, Bantuan Pemodal dan keterikatan pada rentenir. Untuk itu Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait agar menyusun program kerja sektor kelautan dan perikanan yang konkrit untuk pemanfaatan Sumber daya alam.

1. Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung Bidang Teknik/Pembangunan Fisik Terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.

- a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal / Pencapaian Program dan Kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup. Dalam laporan terlihat terbanyaknya 4 pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan hidup (96.38%). Tidak terlihat secara detail pelaku dan tempatnya. Masih banyak yang perlu diperhatikan oleh BPLHD Lampung, contohnya seperti penambangan pasir di Lampung Timur dan Pesisir Timur Pantai Lampung yang meninggalkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Perlu ada pengawasan dan sanksi bagi pelaku penambangan yang tidak memperbaiki lingkungan pasca penambangan. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait untuk memperketat pengawasan terhadap usaha tambang yang berpotensi merusak lingkungan.

- Memberikan sanksi yang membuat jera bagi para penambang yang tidak memperbaiki lingkungan pasca penambangan.
- b. Capaian untuk perbaikan jalan di seluruh kabupaten hampir 100 persen tercapai, namun belum terlihat program yang pernah disampaikan oleh Gubernur yaitu akan difungsikannya kembali tugas 'Mantri Jalan'. Mantri Jalan adalah orang bertugas mengawasi dan melaporkan kondisi jalan terkini pada ruas jalan tertentu. Dengan adanya Mantri Jalan ini maka jalan akan selalu terawat. Untuk itu Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait agar; *Pertama*, Melakukan evaluasi pada penyelenggaraan lelang pekerjaan agar tepat waktu. *Kedua*, Melakukan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan harus mempunyai kualitas yang baik dan tidak cepat rusak. *Ketiga*, Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pelaku konstruksi (kontraktor) dan staf SKPD tentang bagaimana mendapatkan hasil pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai dengan standar spesifikasi. *Keempat*, Memberdayakan 'mantri jalan' untuk memonitor kondisi jalan setiap saat.
 - c. Pada laporan belum terlihat adanya penambahan lahan sawah baru karena dalam kenyataan dilapangan yang terjadi adalah konversi lahan sawah menjadi perumahan yang berarti lahan sawah berkurang. Hal ini menjadikan Provinsi Lampung tidak mendukung program pusat untuk swasembada beras. Untuk bidang pemukiman masih minimnya capaian untuk infrastruktur desa seperti pengadaan air bersih dan jalan poros desa. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait agar; *pertama*, membuat perencanaan yang dapat mempertahankan luas lahan sawah yang ada tetap terjaga dan jika memungkinkan lahan sawah harus bertambah. *Kedua*, Membuat perencanaan beberapa bendungan untuk menambah lahan sawah baru (mengggunakan dana APBN). *Ketiga*, Memperhatikan infrastruktur di pedesaan seperti pengadaan air bersih dan jalan desa. *Keempat*, Mengadakan program pelatihan kader desa untuk membantu desa mengatasi masalah kesehatan dan kebersihan (pengelolaan sampah).
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah disusun biasanya akan selalu 'dilanggar' oleh pemerintah dan sektor swasta. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait untuk memonitor pelanggaran tersebut, tetap menjaga sinkronisasi RTRW tingkat Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota agar tidak tumpang tindih serta pemberian sanksi bagi Provinsi atau Kabupaten yang melanggar RTRW yang sudah disahkan.
 - e. Di bidang perencanaan pembangunan, belum terlihatnya keterlibatan kerjasama antara akademisi dan pemerintah untuk mendapatkan riset yang dapat diimplementasikan pada

pembangunan di Provinsi Lampung. Gubernur pernah menyatakan agar Bappeda dan Litbang dapat menjadikan 'research paper' (penelitian) di perguruan tinggi dan lembaga ilmiah lain menjadi 'policy paper' (kebijakan) untuk pembangunan. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait untuk; *pertama* Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan hasil riset yang dapat dijadikan kebijakan dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

Kedua, Sebanyak mungkin mengakomodir rencana pembangunan yang berasal dari musrenbang dari tingkat desa hingga Provinsi untuk dijadikan kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung.

- f. Dari capaian yang terdapat pada laporan sebagian besar pekerjaan yang dilakukan adalah pembuatan sarana dan prasarana perkantoran (kota baru) diseluruh Provinsi. Tidak adanya kegiatan yang berpihak pada masyarakat seperti bantuan perumahan layak huni dan penyediaan rumah murah. Untuk itu disarankan kepada Kepala Daerah untuk menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk; *Pertama*, mengevaluasi kelanjutan dari pembangunan kota baru yang sempat terhenti pembangunannya. *Kedua*, melaksanakan kegiatan oleh yang membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni. *Ketiga*, melakukan koordinasi dengan pengembang (developer) untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat dan sejahtera.
- g. Bidang perhubungan, kegiatan perbaikan masterplan bandara Radin Inten telah dilaksanakan. Namun pada kenyataannya penambahan bangunan pada lahan parkir menyebabkan kapasitas lahan parkir makin mengecil dan sirkulasi kendaraan makin terbatas. Perlu evaluasi pembuatan masterplan yang baik dan benar. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait untuk; *Pertama*, melaksanakan studi penyempurnaan masterplan bandara Radin Inten terutama penyediaan lahan parkir kendaraan. *Kedua*, melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengaktifkan bandara-bandara pendukung seperti Bandara Sirey Pesisir Barat dan beberapa tempat lainnya di Provinsi Lampung. *Ketiga*, segera dilakukan studi kelayakan untuk membuat lapangan terbang baru pengganti Bandara Radin Inten.
- h. Bidang Komunikasi dan informatika, belum terlihat capaian pada pembuatan website Provinsi Lampung sebagai media informasi online interaktif yang memberikan informasi secara menyeluruh Profil Provinsi Lampung. Belum terlihat adanya pembinaan untuk organisasi pemakai frekuensi radio seperti ORARI dan RAPI sebagai organisasi bantuan komunikasi yang dapat digunakan dalam keadaan darurat seperti jika terjadi bencana di Provinsi Lampung. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk

menginstruksikan SKPD terkait untuk; *Pertama*, pengelolaan *website* Provinsi Lampung harus ditingkatkan sebagai media informasi dan promosi. *Kedua*, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait seperti Badan Statistik atau Dinas Pariwisata untuk mendapatkan data terbaru Provinsi Lampung. *Ketiga*, melakukan pembinaan organisasi pengguna frekuensi radio seperti ORARI dan RAPI sebagai organisasi bantuan/cadangan komunikasi yang dapat digunakan dalam keadaan darurat seperti jika terjadi bencana di Provinsi Lampung.

- i. Bidang energy dan sumber daya mineral, Lampung sangat kaya akan sumber panas bumi untuk mengatasi krisis listrik di Provinsi Lampung, yang terdapat di Suoh dan Gunung Rajabasa. Namun dari kegiatan yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung sangat minim untuk menunjang kegiatan tersebut. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait untuk; *Pertama*, Memberi peluang bagi investor untuk mengembangkan potensi panas bumi dalam rangka swasembada listrik di Provinsi Lampung. *Kedua*, Menggali potensi energy lainnya seperti listrik tenaga air dan batubara.
- j. Untuk ruas jalan nasional yang diperbaiki sepanjang 70. 51 km dan 15.5 km yang telah diselesaikan fisiknya 100%. Akan tetapi tidak dijelaskan lokasi ruas jalan yang diperbaiki. Untuk itu kepada Kepala Daerah disarankan untuk menginstruksikan SKPD terkait untuk; *Pertama*, sebanyak mungkin menarik dana dari Pusat untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan Nasional yang ada di Provinsi Lampung. *Kedua*, Monitoring ruas jalan dan jembatan Nasional yang sedang diperbaiki pada jalur utama agar tidak menjadi penyebab kemacetan.
- k. Dalam Kerjasama dengan Pihak Ketiga di bidang Perhubungan, disarankan Kepada Kepala Daerah untuk mengintruksikan kepada SKPD terkait agar membuat perencanaan kerjasama untuk meningkatkan income daerah dan perekonomian serta pengembangan wilayah secara umum.
- l. Untuk Pembinaan Batas Wilayah, pembahasan dalam laporan hanya terbatas di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Barat. Apakah batas wilayah lain sudah tidak bermasalah, sementara Provinsi Lampung mempunyai 15 Kabupaten dan Kota. Untuk itu diperlukan Inventarisasi dan *updating* batas wilayah di Provinsi Lampung.

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 disampaikan, kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang terhormat, dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan gagasan

Pada kesempatan berbahagia ini juga, perkenankan kami menyampaikan penghargaan kepada jajaran pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah bekerjasama dengan baik dalam mendukung proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Terimakasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep